



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO

NOMOR : 1/HK.03.2/3306/2022

TENTANG

PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT
KOMITMEN, PEJABAT PENANDATANGAN SPM, BENDAHARA
PENGELUARAN, STAF PENGELOLA KEUANGAN DAN PETUGAS
PENGELOLAAN ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pengelolaan dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 yang lebih tertib dan bertanggung jawab pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo, perlu ditunjuk Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran dan Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai;
 - b. bahwa personil yang nama, golongan dan jabatannya tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran dan Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran dan Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal

Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pembayaran Atas Beban APBN sebagaimana diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-11/PB/2011;
14. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 459/Kpts/Setjen/TAHUN 2017 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pejabat Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2022 Nomor: SP DIPA-076.01.2.657469/2022 tanggal 17 November 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO TENTANG PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENANDATANGAN SPM, BENDAHARA PENGELUARAN, DAN PETUGAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran dan Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, dan diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagaimana tercantum dalam lajur 5 (lima) Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2022 Nomor: SP DIPA-076.01.2.657469/2022 tanggal 17 November 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 4 Januari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO,

ttd

CHOLIDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PURWOREJO

Kepala Sub Bagian Hukum



Shinta Purbosari

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR : 1/HK.03.2/3306/2022
TENTANG PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENANDATANGAN
SPM, BENDAHARA PENGELUARAN, STAF PENGELOLA
KEUANGAN DAN PETUGAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI
BELANJA PEGAWAI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR NAMA KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENANDA TANGAN SPM,
BENDAHARA PENGELUARAN, STAF PENGELOLA KEUANGAN DAN PETUGAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN ANGGARAN 2022

No.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN	HONOR/ BULAN (Rp.)
1	2	3	4	5
1.	Drs. H.Cholidi	Sekretaris	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	2,280,000

	NIP. 19651105 199303 1 009 Pembina Tk. I/ (IV/b)		Pejabat yang melaksanakan kewenangan PA atas pelaksanaan kegiatan dan Anggaran Belanja Negara yang berada dalam penguasaannya.	
2.	Maulita Indah Pindhoningrum, S.E. NIP. 19780211 200902 2 003 Penata Muda Tk. I/ (III/b)	Penyusun Program dan Anggaran	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pejabat yang melaksanakan kewenangan KPA untuk mengambil keputusan dan/ atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja Negara	2,210,000
3.	Supriyanto NIP. 19650903 198503 1 005 Penata Muda Tk. I/ (III/b)	Pengadministrasi Umum	Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM) Pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan pengujian atas tagihan dan menerbitkan SPM	880,000
4.	Winursito Adi, S.IP NIP. 19831103 201001 1 006 Penata Muda/ (III/a)	Pranata Keuangan APBN Terampil	Bendahara Pengeluaran Menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Negara dalam pelaksanaan APBN pada KPU Kabupaten Purworejo	770,000
5.	Peni Hastuti, S.Sos	Penyusun Laporan	Staf Pengelola Keuangan	570,000

	NIP. 19761012 201012 2 001 Penata/ (III/c)	Keuangan	Pembantu KPA yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk membantu administrasi pengelolaan keuangan	
6	Marjono,S.IP NIP. 19810401 200901 1 009 Penata Muda/ (III/a)	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan	Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai Pembantu KPA yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk mengelola pelaksanaan belanja pegawai	570,000

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO,

ttd

CHOLIDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PURWOREJO

Kepala Sub Bagian Hukum



Shinta Purbosari